



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BANTUL**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN
HUKUM LAIN DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA,
DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PEMERINTAHAN KALURAHAN**

Nomor : 29/MoU/Bt/2021

Nomor : B.2255/M4.12/GS.2/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh satu (08-10-2021), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

I ABDUL HALIM MUSLIH Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II SUWANDI

Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 45 Bantul, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-128/C/02/2021, tanggal 08 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelurahan di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mendukung PARA PIHAK untuk saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan dalam pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan;
- b. pendampingan, pendapat hukum terhadap permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis; dan
- c. sosialisasi, dan pemberian penyuluhan atau penerangan di bidang hukum.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) Tanggung jawab PIHAK KESATU :
- a. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam hal permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam hal penanganan dan/atau pendampingan di dalam atau di luar pengadilan apabila terjadi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan pihak lain;
 - c. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi/penyuluhan/penerangan hukum; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta sosialisasi/penyuluhan atau penerangan di bidang hukum.
- (2) Tanggung jawab PIHAK KEDUA :
- a. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dan pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kelurahan.
 - b. mendampingi PIHAK KESATU baik di dalam atau di luar pengadilan apabila terjadi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha.
 - c. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan atau penerangan di bidang hukum bersama PIHAK KESATU; dan
 - d. memberikan pertimbangan atau pendapat hukum terhadap permasalahan pelaksanaan kegiatan yang bernilai strategis kepada PIHAK KESATU apabila diperlukan.

PASAL 4
TATA CARA

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditindaklanjuti dengan membuat Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan atau pendapat hukum maupun tindakan hukum lain, PIHAK KESATU mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Berdasarkan permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan atau pendapat hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.
- (5) Untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah atau piutang yang seharusnya menjadi hak PIHAK KESATU, PIHAK KESATU terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA.
- (7) Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan atau penerangan di bidang hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan permohonan PIHAK KESATU atau Pemerintah Daerah dan Permohonan dari Lurah kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU menugaskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Bantul sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 7
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 8
ADDENDUM

- (1) Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan ini, maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* Nota Kesepakatan.
- (2) *Addendum* Nota Kesepakatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pedoman untuk tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10
BIAYA

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Jalan Robert Wolter Moingsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367509
Faksimile : (0274) 367424

PIHAK KEDUA : KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
Jalan Kartini Nomor 45 Bantul
Telepon (0274) 367427
Faksimile (0274) 367568

PASAL 12
PENUTUP


- (1) Segala Ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUWANDI

PIHAK KESATU,



ABDUL HALIM MUSLIH